



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 023 PASIR SIALANG
KECAMATAN BANGKINANG

KodePos : 28451

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 023 PASIR SIALANG
NOMOR: 420/SDN.023/PS-BKN/012
TENTANG
PENETAPAN TENAGA OPERATOR SEKOLAH (OPS)
PADA SDN 023 PASIR SIALANG
TAHUN 2015/2016

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 023 PASIR SIALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan di tingkat SD Negeri 023 Pasir sialang
b. bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a di atas, perlu menetapkan seorang pelaksana Operator Sekolah (Ops)
c. bahwa mereka yang nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai personil Operator Sekolah Tahun 2015.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri 023 Pasir Sialang

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a38);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Petugas Operator Sekolah yang terintegrasi dengan pangkalan data Depdiknas pada satuan kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Operator Pendataan Pendidikan yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Depdiknas yang selanjutnya disebut Operator Sekolah (Ops) pada satuan kerja Sekolah Dasar Negeri 023 Pasir Sialang sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, mempunyai tugas sebagaiberikut:
1. Mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan data pendidikan dan data non pendidikan :
 2. Melaksanakan pengelolaan data kependidikan dan melaksanakan pemetaan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 023 Pasir Sialang
 3. Mengirimkan data hasil ke Pusat Data Statistik Pendidikan, SD Negeri 023 Pasir Sialang sebagaimama standar dan ketentuan yang dikeluarkan Pusat Data Statistik Pendidikan, Kemdikbud RI, maupun pendataan laporan bulanan online pada Dinas Pendidikan kabupaten Kampar
 4. Melakukan pelayanan data dan informasi pendidikan kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Admin/Operator Datadik SD Negeri 023 Pasir Sialang bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah SDN 023 Pasir Sialang
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pasir Sialang

Pada tanggal : 06 Juli 2015

Kepala Sekolah



JEMINGAN, S.Pd.SD.
NIP. 19670310 198807 1 001

Lampiran I : Keputusan Kepala Sekolah SDN 023 Pasir sialang
Nomor : 420/SDN.023/PS-BKN/012
Tanggal : 06 Juli 2015

OPERATOR SEKOLAH
SDN 023 PASIR SIALANG TAHUN PELAJARAN 2015/2016

No	NAMA	TUGAS	Kedudukan
1	IMAM FARIH,S.Pd.I	OPERATOR SEKOLAH	SDN 023 PASIR SIALANG

Kepala Sekolah

JEMINGAN, S.Pd.SD.
NIP. 19670310 198807 1 001